



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SALINAN mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Sit



DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 03 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 16 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 01 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Sit, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2000:
 - Wali nikah **WALI NIKAH**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maskawin berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Pernikahan dilaksanakan di KABUPATEN SITUBONDO,;
- Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1) **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO dan (2) **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO;

2. Bahwa akad nikahnya / ijab qobul dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada **TOKOH AGAMA** (Tokoh Agama);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN SITUBONDO dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah mempunyai 1 orang anak bernama **ANAK KANDUNG 1** (Situbondo, 20 April 2004);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas dan begitupun sebaliknya Pemohon II hanya mempunyai seorang suami tersebut di atas;

8. Bahwa para Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk administrasi pengesahan nikah;

10. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II bernama (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di KABUPATEN SITUBONDO pada tanggal 09 Agustus 2000;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 3512130306750003 tertanggal 12 November 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 3512135601890002 tertanggal 13 November 2012, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3512130407080004 tanggal 09 Juni 2021, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo Nomor 309/Kua.13.07.7/PW.01/07/2023 tertanggal 07 Juli 2023, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah sah pada tanggal 09 Agustus 2000;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilangsungkan di KABUPATEN SITUBONDO dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa saksi tahu ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang ucapan ijabnya diwakilkan kepada TOKOH AGAMA;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Sit



- Bahwa saksi tahu selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON 2 dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu PEMOHON 1;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 20 April 2004;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memenuhi persyaratan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo dan mengurus dokumen penting lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 40, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah sah pada tanggal 09 Agustus 2000;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilangsungkan di KABUPATEN SITUBONDO dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa saksi tahu ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang ucapan ijabnya diwakilkan kepada TOKOH AGAMA;



- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON 2 dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu PEMOHON 1;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 20 April 2004;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memenuhi persyaratan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus, Kabupaten Sitobondo dan mengurus dokumen penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan permohonan para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita surat permohonan angka 8 (delapan), para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Situbondo sangat diperlukan oleh para Pemohon guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongkrit. Oleh karena itu para Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Situbondo untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Situbondo dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon **diitsbatkan atau disahkan pernikahannya** yang telah dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 09 Agustus 2000 di KABUPATEN SITUBONDO;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut telah didengarkan keterangan dari para Pemohon dan tidak terdapat adanya perubahan sikap dari para Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.1), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (P.2) dan Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo (P.3) yang ketiga alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah menurut agama Islam dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada 09 Agustus 2000 disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai, hingga saat ini keduanya tetap memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 20 April 2004;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan istbat nikah tersebut akan digunakan untuk Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikah para Pemohon dan Akta Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam, namun sebagaimana bukti surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bukti P.4 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*;

Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyebutkan tujuan istbat nikah adalah dalam rangka mendapatkan Buku Nikah dan membuat akta kelahiran anak, maka memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Oleh karenanya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan memenuhi hak asasi anak tersebut, maka permohonan istbat nikah dimaksud dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Situbondo nomor 365/SEK.PA.W13-A19/KU.1/III/2024 tanggal 01 Februari 2024 biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Situbondo tahun Anggaran 2024;

Mengingat serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan di KABUPATEN SITUBONDO pada tanggal 09 Agustus 2000;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Situbondo Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Drs. Abdul Rosyid,**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Maftukin, M.H.** dan **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Maftukin, M.H.

Hakim Ketua

ttd

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
PANITERA,

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)